

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pereng tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) ;

5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9) ;
6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pereng Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. SRIYANTO,S.Pd Jabatan sehari-hari sebagai Kepala Desa Pereng, disamping sebagai Kepala Desa Pereng ditunjuk Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan Desa ;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Desa ;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
4. Melaksanakan pemungutan dan penerimaan Desa ;
5. Mengadakan ikatan dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas Anggaran yang telah ditetapkan ;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2025

Ditetapkan di Pereng
Pada tanggal : 6 Januari

KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Dispermades Kab. Karanganyar ;
3. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Camat Mojogedang ;
5. Ketua BPD Desa Pereng ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.